

Memperbaiki Lingkungan Sekolah

Meta Ratna Sari*

S2-Pascasarjana IAI Diniyyah Pekanbaru
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Sukajadi, Pekanbaru
metaratnasario6@gmail.com

Lailan Rafiqah

Pascasarjana IAI Diniyyah Pekanbaru
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Sukajadi, Pekanbaru
lailan@diniyah.ac.id

Article History:

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i1.1091
Corresponding Author: metaratnasario6@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to examine discussions regarding the school environment, by analyzing discussions related to the school environment, forms of schools, schools as social institutions and social laws. This research seeks to learn more about how to make schools better. This research uses library research as its methodology. The results of this research show that (1) the school environment does not only include physical buildings but also non-physical ones found in that place; (2) Three levels of school (primary, middle, and high) are used in categorizing school forms. Elementary School (SD) or Madrasah Ibtidaiyah (MI) and Junior High School (SMP) or Madrasah Tsanawiyah (MTs) which are equivalent are the two formats of basic education offered. Vocational High Schools (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Vocational High Schools (SMK), and the like are forms of secondary level. Universities, academies, polytechnics, high schools and institutes are examples of higher education levels. Meanwhile, education before elementary school is known as Raudhatul Athfal (RA) or Kindergarten (TK). Formal education can be in the form of general, vocational, academic, professional, vocational, religious, or special education, depending on the type of school; (3) Schools are called social institutions because schools are structured institutions that can meet the needs of society; (4) Community law in the form of obeying leaders, having good morals, maintaining social welfare and maintaining an attitude of tolerance through democratic behavior, being fair, sympathetic and empathetic. Community law is a tool of social control, which guides individual behavior to comply with community norms.

Keywords: *School Environment, School Forms, Social Institutions, social laws.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengkaji perbincangan mengenai lingkungan sekolah, dengan mengurai pembahasan terkait lingkungan sekolah, bentuk-bentuk sekolah, sekolah sebagai institusi sosial dan hukum-hukum kemasyarakatan. Penelitian ini berupaya untuk mempelajari lebih jauh tentang bagaimana menjadikan sekolah lebih baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metodologinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lingkungan sekolah tidak hanya mencakup bangunan fisik tetapi juga non fisik yang terdapat pada tempat tersebut; (2) Tiga tingkat sekolah (dasar, menengah, dan tinggi) digunakan dalam mengkategorikan bentuk sekolah. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sederajat adalah dua format pendidikan dasar yang ditawarkan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sejenisnya merupakan bentuk-bentuk jenjang menengah. Universitas, akademi, politeknik, sekolah menengah atas, dan institut merupakan contoh jenjang pendidikan tinggi. Sementara Pendidikan sebelum Sekolah Dasar dikenal dengan sebutan Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Penyelenggaraan pendidikan formal bisa berupa pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, kejuruan, agama, atau khusus, tergantung pada jenis sekolahnya; (3) Sekolah disebut sebagai institusi sosial karena sekolah merupakan sebuah lembaga terstruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; (4) Hukum kemasyarakatan berupa menaati pemimpin, berakhlak yang baik, memelihara kesejahteraan sosial dan memelihara sikap toleransi melalui berperilaku demokratis, bersikap adil, simpati dan empati. Hukum kemasyarakatan ini merupakan alat kontrol sosial, yang memandu perilaku individu untuk memenuhi norma-norma masyarakat.

Kata kunci: Lingkungan Sekolah, Bentuk-bentuk Sekolah, Institusi Sosial, hukum-hukum kemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Salah satu komponen krusial yang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan adalah lingkungan sekolah. Karena sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan berlangsung di lingkungan itu sendiri. Lingkungan turut mempengaruhi *output* dari peserta didik. Keberhasilan proses pembelajaran didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif. Namun, belum adanya perhatian lebih dari para pemangku kepentingan terhadap evaluasi lingkungan sekolah merupakan hal yang cukup memprihatinkan. Pembahasan terkait perbaikan lingkungan sekolah selama ini cenderung berlangsung secara alami, berbeda halnya dengan perangkat mata pelajaran yang selalu menjadi perbincangan hangat dari masa ke masa. Padahal memperbaiki lingkungan diperlukan strategi dan penelitian mendalam agar terbentuk lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif sesuai dengan norma sosial-religi yang berlaku di masyarakat.

Pada dasarnya sistem pendidikan nasional di Indonesia memiliki regulasi yang jelas terkait sekolah. Dalam konteks lingkungan sekolah, dapat dipahami setiap sekolah memiliki lingkungan yang khas sesuai dengan bentuk-bentuk sekolah. Merujuk pada UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 termaktub beberapa bentuk sekolah, ditingkat dasar terdapat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs). Bentuk sekolah ditingkat menengah berupa Sekolah Menengah Akhir (SMA), Madrasah Aliyah (MA) sederajat. Pada tingkatan berikutnya berupa Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu,

berdasarkan jenisnya sekolah - sekolah beroperasi sesuai dengan jenis sekolah yang beragam seperti pendidikan khusus, profesi, akademik, vokasi, agama, dan umum.

Bentuk dan jenis sekolah yang beragam tentunya memiliki ciri khas tersendiri bagi lingkungan sekolah. Misalnya di lingkungan sekolah dengan jenis pendidikan keagamaan akan menonjolkan nilai-nilai religius sementara jenis pendidikan umum dinilai lebih mengedepankan sains. Untuk itu upaya memperbaiki lingkungan sekolah perlu disiasati agar tidak hanya sekedar menghadirkan suasana aman dan nyaman, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial keagamaan. Terlebih lagi membangun lingkungan belajar di sekolah yang memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan saat ini juga merupakan hal yang penting.

Sebagai institusi sosial, sekolah dihadapkan dengan dinamika perkembangan zaman yang berkembang sangat pesat dan semakin kompleks. Lahirnya sekolah sebagai institusi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Sekolah diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan intelektual, tetapi juga sarana dalam mencapai tujuan sosial. Sekolah dianggap sebagai katalisator utama perubahan sosial, sehingga eksistensi suatu sekolah dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Maka dari itu sekolah dituntut untuk terus berinovasi memberikan pendidikan yang relevan dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

Memperbaiki lingkungan sekolah mesti sejalan dengan hukum-hukum kemasyarakatan. Peran hukum sangatlah penting karena berfungsi sebagai alat kontrol sosial atau kendali atas perilaku, mempengaruhi tindakan individu agar sejalan dengan norma-norma masyarakat.¹ Hukum-hukum kemasyarakatan tidak boleh luput dalam upaya memperbaiki lingkungan sekolah. Hukum-hukum kemasyarakatan yang dimaksud diantaranya seperti menaati pemimpin, berakhlak yang baik, memelihara kesejahteraan sosial dan sikap toleransi. Berangkat dari uraian di atas, artikel ini akan mengulas lebih jauh tentang memperbaiki lingkungan sekolah.

B. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian dari berbagai sumber literatur yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku, terbitan berkala, jurnal, catatan, catatan sejarah, dan sebagainya. Tegasnya, penelitian perpustakaan tidak melibatkan penelitian di luar ruangan; sebaliknya, ini terbatas pada sumber daya yang ditemukan di koleksi perpustakaan.

C. Pembahasan

1. Lingkungan Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan hidup adalah wilayah (wilayah, dan sebagainya) yang tercakup di dalamnya.² Secara luas, pengertian lingkungan mencakup berbagai elemen, seperti geografi, iklim, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam.³ Dari sudut pandang sosio-kultural lingkungan didefinisikan sebagai semua rangsangan, interaksi, dan pengaturan yang saling bersinergi. Lingkungan diartikan juga

¹ Khadir Saleh. Dkk, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Vol. 1 No. 2, 2020.

² kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada Senin 15 April 2024 pukul 20.46 WIB.

³ Mohammad Arif, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Nganjuk: IreSS PRESS, 2011), 100.

sebagai pola hidup keluarga, kontak sosial, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran, bimbingan dan konseling, semuanya termasuk di dalamnya.⁴ Dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada dalam suatu kawasan baik bersifat hayati maupun benda, baik yang berlangsung secara alami ataupun interaksi yang terjadi di tempat tersebut.

Sementara itu, sekolah menurut KBBI adalah suatu bangunan atau lembaga yang berfungsi sebagai tempat penerimaan sekaligus tempat pembelajaran berdasarkan tingkatan dasar, lanjutan dan tinggi.⁵ Bila dirincikan, sekolah memiliki dua pengertian yaitu sekolah diartikan sebagai lingkungan fisik dan unit sosial.⁶ Sebagai lingkungan fisik, sekolah berupa bangunan dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekolah sengaja dibentuk sebagai unit sosial melalui prosedur belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 memuat bahwa sekolah diakui sebagai lembaga pendidikan resmi secara terorganisir dan berjenjang yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan dasar.

Zakiah Darajat mengemukakan bahwa lingkungan sekolah adalah semua yang terlihat dan berada dalam alam kehidupan yang selalu berkembang baik bergerak atau diam, baik berupa makhluk maupun benda yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Lebih lanjut Abuddin Nata menjelaskan bahwa lingkungan sekolah merupakan penunjang proses pembelajaran bahkan menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Dari sudut pandang Islam, lingkungan sekolah Islam merupakan suatu lingkungan yang memberlakukan norma-norma keislaman.⁷ Siswa dapat mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri, dan mengaktualisasikan dirinya sejalan dengan syariat Islam jika berada dalam lingkungan belajar yang positif.

Lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Dewey mengatakan "*The school is a macrosoms of the leager society*". Sementara al Abrasy mengungkapkan "*al Madrasah mujtami'u shaghirun*".⁸ Kedua kutipan tersebut memiliki makna yang sama yang berarti sekolah merupakan masyarakat dalam bentuk kecil. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lingkungan sekolah tidak hanya dari segi bentuk fisik saja, tetapi juga pada aspek non fisik. Dalam konteks pendidikan islam, lingkungan sekolah dimaknai sebagai tempat yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan ajaran Islam baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial.

2. Bentuk-bentuk Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan ataupun undang-undang. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja dirancang untuk mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus menuju tujuan tertentu, terutama untuk membekali peserta didik dengan berbagai

⁴ Nurlaila, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), 72.

⁵ kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada Senin 15 April 2024 pukul 20.57 WIB.

⁶ Syafaruddin, *Sosiologi Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 160.

⁷ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam; Penentu Arah Pendidikan Islam Indonesia*, (Medan: LPPI, 2016), 145.

⁸ Surawardi, "Dasar-dasar Sosiologis Pendidikan Islam", *Jurnal Guidance and Counseling*, Vol. 1, Issue 2, tt. 67.

pengetahuan dan keterampilan hidup (*life skill*) yang dibutuhkan pada sekarang dan masa yang akan datang.

Setiap negara memiliki standarisasi tingkat pendidikan yang hampir sama dalam sistem pendidikan formal. Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.⁹ Demikian pula halnya di Indonesia, UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 menyebutkan terdapat tiga tingkatan dalam pendidikan formal dengan bentuk-bentuk sekolah pada setiap jenjangnya sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan dasar berlangsung selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat. Kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat selama tiga tahun. SD merupakan padanan dari MI sedangkan SMP setara dengan MTs. Perbedaannya SD dan SMP berada dalam kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek). Sementara MI dan MTs dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Pada kurikulum merdeka, jenjang dasar ini dibagi menjadi beberapa fase. Setiap fase berlangsung selama dua sampai tiga tahun. Peserta didik yang berada pada kelas I-II disebut fase A. Sedangkan fase B bagi kelas II-IV dan fase C bagi kelas V-VI. Adapun peserta didik SMP sederajat berada pada fase D untuk kelas VII-IX.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan tahapan lanjutan setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berlangsung selama tiga tahun yang dibagi menjadi dua fase, yaitu fase E bagi kelas X, dan fase F untuk kelas XI-XII. Bentuk sekolah pada jenjang pendidikan ini berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat.

c. Pendidikan Tinggi

Peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Di antara program yang ditawarkan pada pendidikan tinggi, yaitu Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. Adapun bentuk dari perguruan tinggi berupa: akademi, Politeknik atau Institut Teknologi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

Dalam hal ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), *Raudhatul Athfal* (RA) sederajat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam kurikulum merdeka, PAUD disebut dengan fase fondasi yang diberikan kepada anak sebelum berusia enam tahun. PAUD diperlukan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pendidikan berikutnya.¹⁰

Sekolah merupakan lembaga sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi anak dan menanamkan budaya masyarakat, seperti halnya lingkungan keluarga dan organisasi sosial lainnya. Dalam suatu sistem sosial, sekolah yang mempunyai struktur dan pola interaksi sosial yang khas di antara para siswanya dikenal dengan istilah “kebudayaan sekolah”.

⁹ Nur Efendi, *Islamic Educational Sociology*, (Depok: Rumah Media, 2017), 196.

¹⁰ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan; Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: LPPPI, 2019), 118.

3. Sekolah Sebagai Institusi Sosial

Institusi dalam bahasa Inggris *institution* menurut ilmu sosiologi berarti pranata. Dalam kehidupan keseharian sering dipadankan dengan dengan istilah *institute* yang berarti lembaga. Kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang harus dipahami secara tegas, kata *institution* (pranata) mengacu pada seperangkat standar atau pedoman yang berkaitan dengan aktivitas tertentu dalam masyarakat. Sedangkan *institute* (lembaga) adalah organisasi atau institusi yang mentelenggarakannya.¹¹

Institusi sosial pada awalnya muncul secara kebetulan berdasarkan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, kemudian seiring berjalan waktu norma-norma tersebut menjadi sadar.¹² Demikian pula halnya dengan pendidikan, pada zaman dahulu pendidikan berlangsung secara alami di lingkungan keluarga dan bukan ukuran status bagi seseorang. Namun, karena pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang memberi prestise, maka pendidikan telah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Hingga akhirnya pendidikan berubah menjadi struktur sosial.

Menilik kembali sejarah sekolah, proses lahirnya sekolah tidak berlangsung secara spontan. Masyarakat primitif tidak memiliki lembaga pendidikan formal, pendidikan hanya berlangsung di lingkungan keluarga dengan cara orang tua memberikan contoh yang jelas kepada anaknya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seiring perkembangan zaman, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal pada akhirnya muncul ditengah-tengah masyarakat. Berdirinya sekolah merupakan respon dari kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh kompleksitas kehidupan dan tatanan sosial budaya.

Perkembangan yang berlangsung dengan sangat pesat tersebut menjadikan pendidikan di lingkungan keluarga tidak memungkinkan lagi bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya secara intensif. Masyarakat semakin menyadari kebutuhan terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua yang membantu pendidikan keluarga. Di sekolah terdapat guru secara profesional yang mengalokasikan waktunya membimbing peserta didik. Sekolah hadir disetiap fase tumbuh kembang peserta didik dengan menyediakan berbagai bentuk dan jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan individu ataupun masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat kontemporer, sekolah berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Pembangunan ekonomi, politik, dan sosial di tingkat nasional menjadi tujuan alokasi pendidikan yang dirancang pemerintah.¹³ Bersamaan dengan itu, sekolah juga lahir dan dibesarkan oleh masyarakat yang membangun sekolah tersebut. Dengan demikian, eksistensi sekolah pendidikan tidak dapat berlangsung di luar sistem sosial. Sekolah sebagai lembaga sosial mempunyai peran penting dalam yang memberikan kontribusi diberbagai aspek proses pembangunan sosial, termasuk pertumbuhan penduduk, mobilitas sosial, mobilitas geografis, keterlibatan politik, dan sistem sosial lainnya.¹⁴

Eksistensi sekolah menurut aliran fungsional menyebutkan bahwa pertumbuhan sekolah berkaitan dengan kebutuhan seorang terhadap pekerjaan. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya sekolah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Pendidikan manusia menjadi semakin diperlukan seiring dengan semakin kompleksnya peradaban manusia. Di sisi lain secara kontradiktif teori konflik membantah analisis dari aliran fungsional tersebut. Teori

¹¹ Moh. Dulkiah dan Sarbini, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: LP2M UIN SGD, 2020), 31.

¹² Samsinar S. dkk, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023), 181

¹³ *Ibid*, 177.

¹⁴ Ermayanti, "Lembaga Pendidikan sebagai Suatu System Sosial", *Jurnal Bina Gogik*, Vol. 10 No. 2, 2023.

konflik mengemukakan lahirnya sekolah bukan disebabkan oleh kebutuhan akan pekerjaan. Karena pada kenyataannya banyak orang di negara-negara maju berpendidikan jauh lebih tinggi daripada standar pendidikan yang diperlukan sebagai syarat untuk pekerjaan yang mereka jalani.

Faktor yang paling mempengaruhi berdirinya suatu sekolah menurut penganut teori konflik adalah sebagai berikut:

- a. Memuaskan keinginan seseorang akan status agar mereka merasa lebih berkuasa;
- b. Tidak harus persaingan untuk mendapatkan jabatan tertentu yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki ijazah;
- c. Mempertegas perbedaan antar kelompok subkultur dan etnis.¹⁵

Kedua pandangan di atas (fungsional dan konflik) tentunya memiliki derajat kebenaran masing-masing sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Lebih jauh S. Nasution memaparkan keberadaan sekolah berfungsi sebagai: (1) Mempersiapkan anak untuk memasuki dunia kerja, (2) Mengajarkan keterampilan dasar, (3) Membuka peluang dalam meningkatkan taraf hidup, (4) Mencadangkan pekerja pembangunan, (5) Membantu penyelesaian permasalahan sosial, (6) transmisi budaya, (7) Membentuk manusia sosial, (8) transformator kebudayaan, dan (9) Sebagai fasilitas penitipan anak.¹⁶

Sekolah sebagai lembaga konservatif selain berfungsi untuk menjaga dan mewariskan budaya, sekolah juga berupaya mengembangkan budaya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. perkembangan budaya masyarakat yang berlangsung dengan pesat menuntut sekolah agar memiliki misi yang dapat dijadikan sebagai alat dalam menciptakan perubahan yang relevan dengan tantangan zaman.¹⁷ Dengan kata lain, sekolah mampu mengintrodusir nilai-nilai kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur terdahulu. Adaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

Sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Karena sekolah merupakan salah satu institusi yang dapat dijadikan wahana reformasi sosial di tengah-tengah masyarakat.¹⁸ Sekolah berdiri dengan bangunan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang dan dikelola oleh struktur organisasi yang jelas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sekolah tergolong sebagai institusi sosial karena secara terstruktur keberadaan sekolah di samping untuk memenuhi kebutuhan intelektual, sekolah juga merupakan lembaga yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya luhur masyarakat sekaligus menjawab dinamika perkembangan zaman sesuai dengan fungsi-fungsi sekolah.

4. Hukum-hukum Kemasyarakatan

Masyarakat dan hukum mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tatanan kehidupan masyarakat yang tertib tidak bisa dicapai tanpa hukum. Hukum berfungsi sebagai alat kendali yang menjadi sarana kontrol sosial dalam mempengaruhi perilaku seseorang agar selaras dengan norma-norma masyarakat.¹⁹ Dalam kehidupan masyarakat, hukum merupakan

¹⁵ *Ibid*, 182.

¹⁶ Samsinar S. dkk, *Op.Cit*, 185.

¹⁷ Abdul Rahmat, *Sosiologi Pendidikan*, (t.tp: Ideas Publishing, tt), 49.

¹⁸ *Ibid*, 186.

¹⁹ Khadir Saleh. Dkk, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Vol 1 No 2, 2020.

pedoman norma yang menjadi acuan perbuatan patut dilakukan dan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Peter L Berger mengatakan bahwa kontrol sosial mengacu pada serangkaian teknik yang digunakan masyarakat untuk menertibkan individu yang memberontak. Sementara itu Roucek mendefinisikan Secara keseluruhan, frasa “kontrol sosial” menggambarkan proses terencana atau tidak untuk membantu masyarakat agar belajar menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka tinggal. Sedangkan Soerjono Soekanto mengungkapkan Segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan prosedur yang terencana atau tidak terduga untuk memberi informasi, menginspirasi, atau bahkan memaksa masyarakat agar mengadopsi adat istiadat atau nilai-nilai masyarakat.²⁰ Hukum-hukum kemasyarakatan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menaati Pemimpin

Memilih dan menaati pemimpin termasuk perkara yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Urgensi dalam memilih pemimpin tergambar dalam hadis Rasulullah SAW *“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya”* (HR. Abu Daud). Sedangkan kewajiban menaati pemimpin dalam al-Quran menempati urutan ketiga setelah perintah menaati Allah Swt dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa [4]: 59).

Konsep kepemimpinan yang diadopsi menjadi nilai pendidikan nasional di Indonesia dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep tersebut dikenal dengan istilah sistem among yang terdiri atas tiga aspek mencakup (1) *Ing ngarsa sung tulada* maknanya seorang pemimpin merupakan tokoh yang harus diteladani, (2) *Ing madya mangun karsa* berarti pemimpin sejatinya mampu membangkitkan semangat orang-orang yang dipimpinnya, dan (3) *Tut wuri handayani* artinya pemimpin mampu membuka kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang.²¹

b. Memiliki Akhlak yang Baik

Akhlak secara etimologi diartikan sebagai tabiat, adat, perangai, atau sistem perbuatan yang dilakukan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang sudah terpatrit di dalam jiwa, sehingga melahirkan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan.²² Dapat dipahami akhlak merupakan perilaku yang sudah mendarah daging dalam diri seseorang sehingga tidak memerlukan pemikiran atau pertimbangan lagi ketika hendak melakukan suatu perbuatan.

Pendidikan Islam bertanggung jawab menanamkan akhlak mulia sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW. Akhlak menjadi fondasi yang kukuh dalam mewujudkan relasi yang harmonis, baik secara vertikal dengan Sang Khalik maupun secara horizontal antar sesama makhluk ciptaan. Apabila suatu kaum sudah melewati batas dengan melakukan perbuatan tercela, maka akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

Sejarah telah mencatat kerusakan akhlak (secara vertikal dan horizontal) telah membawa kehancuran bagi kaum Nabi Luth as (QS. Hud [11]: 77-82), banjir bah hanya menyisakan siapa saja yang bergabung di dalam kapal Nabi Nuh as (QS. Al-Ankabut [29]: 14, banjir juga telah meluluh lantakkan perkebunan kaum Saba' yang subur berganti dengan

²⁰ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 107.

²¹ Adawiyah Pettatongi, *sosiologi Pendidikan*, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2023), 138.

²² Saiful Bahri, *Membumikan Pendidikan Akhlak*, (Sumatra Barat: Mitra Cedikia Media, 2023), 2.

pohon atsl dan pohon sidr (QS. Saba [34]: 16), azab bagi kemungkaran Firaun (QS. Al-'Araf [7]: 130), kesombongan Qorun (QS. Al-Qasas [28]: 81) dan banyak lagi kisah-kisah lainnya yang dapat diambil sebagai pelajaran.

Adapun bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan perbuatan tercela mendapat tangguhan sehingga Allah Swt tidak menurunkan azab seketika berbuat kesalahan. Namun ancaman bagi orang yang berperilaku tercela telah dikabarkan dalam al-Quran (QS. Al-Baqarah [2]: 81). Sebaliknya orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan terpuji, baik laki-laki maupun perempuan diberikan kabar gembira dengan ganjaran yang sama (QS. Al-Ahzab [33]: 35).

Akhlak menjadi landasan sosial-religius dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak yang baik tidak hanya akan menciptakan ketertiban antar sesama makhluk, tapi juga sekaligus bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Secara umum akhlak berfungsi sebagai: (1) Mengarahkan seseorang kepada hal yang bersifat baik sesuai dengan ajaran Islam, (2) Bertakwa kepada Allah (QS. Ali Imran [3]: 102), (3) Mencintai Rasulullah Saw (QS. Al-Hujurat [49]: 1), dan (4) Akhlak sebagai dasar bertingkah laku.²³

c. Memelihara Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pada pasal 1 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan finansial, spiritual dan sosial masyarakat agar memungkinkan mereka memiliki kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dalam artian luas, kesejahteraan sosial meliputi berbagai upaya manusia untuk mencapai hidup yang lebih terhormat. Jika ditinjau dari berbagai perspektif, kesejahteraan sosial memiliki banyak perspektif, yaitu: *Pertama*, Sebuah aktivitas atau sistem yang terstruktur; *Kedua*, Keadaan yang sejahtera; *Ketiga*, Suatu disiplin ilmu.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi masyarakat yang hidup dengan layak karena kebutuhan materi dan spiritualnya dapat terpenuhi.

Mengutip pernyataan *Schneiderman* menyebutkan kesejahteraan sosial bertujuan sebagai: (1) Mencapai kehidupan yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya, (2) Adanya adaptasi diri yang baik khususnya dengan warga di lingkungannya, dan (3) meningkatkan taraf hidup yang memadai.²⁵

Secara tegas kesejahteraan sosial menekankan tujuan terpenuhinya segala kebutuhan dan dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, proses pendidikan di lingkungan sekolah hendaknya memegang teguh prinsip pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.²⁶ Diantaranya dengan cara pendidik mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan (*sustainable living*) pada kegiatan pembelajaran agar peserta didik menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas masa depan sehingga mereka perlu mengambil peran untuk mencapai kesejahteraan.

²³ Tutuk Ningsih, *Sosiologi Pendidikan*, (Banyumas: Rizquna, 2020), 75.

²⁴ Mikyal Hardiyati. Dkk, "Analisis Kesejahteraan Sosial sebagai Disiplin Ilmu", *Jurnal ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, Vol 4 No 2, 2023, 90.

²⁵ *Ibid*, 91.

²⁶ Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah*, 7.

d. Memelihara Sikap Toleransi

Indonesia merupakan negara multikultural terdiri atas beragam suku, agama, ras dan antargolongan. Sikap toleransi dibutuhkan dalam rangka penguatan kehidupan sosial dan menghargai hak dan asasi manusia.²⁷ *Michel walzer* menyebutkan terdapat empat tingkatan praktik toleransi dalam sejarah. Pada tingkatan pertama, Toleransi hanya berupa penerimaan secara pasif terhadap perbedaan demi terwujudnya perdamaian.

Kemudian pada tingkatan kedua berupa ketidakpedulian pada perbedaan. Pada tingkatan ini keberadaan sudah diakui namun tanpa makna. Lebih lanjut pada tingkat ketiga sudah mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilangkahi. Dan yang lebih tinggi adalah tingkat keempat yang sudah mengakui adanya perbedaan bahkan bersikap terbuka terhadap keberagaman.²⁸ Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dapat diimplementasikan melalui sikap demokratis, berlaku adil, menunjukkan sikap simpati dan empati.

1) Bersikap Demokratis

Demokratis menurut KBBI berarti bersifat demokrasi atau berciri demokrasi. Dalam literatur Islam, secara konseptual merepresentasikan makna demokrasi dengan menggunakan terma *syura* (musyawarah). Al-Quran menjelaskan sikap demokratis sudah diperkenalkan sejak awal penciptaan manusia yang menggambarkan dialog Allah dengan malaikat tentang penciptaan Adam sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Ayat tersebut menjadi asas yang fundamental larangan bersikap otoriter. Bila dipahami lebih mendalam, secara hirarki pada dasarnya Allah Swt tidak membutuhkan musyawarah sebagai validasi atas keputusan-Nya. Namun dari nash tersebut terkandung pemahaman yang bermakna.

Bersikap demokratis juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang bermusyawarah dengan para sahabat dalam memutuskan segala hal. Sekalipun Nabi Muhammad Saw merupakan sosok *insanul kamil* yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Swt melalui wahyu, namun beliau tidak menunjukkan sikap otoriter sehingga masyarakat yang dipimpinnya tidak merasa tersisih.

Sikap demokratis termasuk karakter orang-orang beriman yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Swt (QS. Al-Syura [42]: 38). Bersikap demokratis tidak hanya berlaku bagi pemimpin suatu pemerintahan, tetapi juga harus diimplementasikan dalam keluarga sebagai dilingkup terkecil masyarakat (QS. Al-Baqarah [2]: 233).²⁹ Menjadi warga negara yang demokratis termasuk salah satu dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub pada pasal 3 UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003. Pendidikan yang demokratis menurut *John Dewey* memiliki prinsip menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna dengan memberikan kebebasan berekspresi.

Dalam pendidikan Islam, kebebasan berekspresi tentunya dilandasi dengan syariat Islam. Islam mengajarkan pentingnya bermusyawarah baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bernegara, dari persoalan yang sederhana sampai problematika rumit. Al-Quran memberikan pedoman yang mengagumkan dalam menyelesaikan problematika. QS. Ali Imran [3]: 159 memberikan petunjuk agar berlaku lemah lembut dan tidak berhati kasar dalam

²⁷ I Made Dharma Atmaja, "Membangun Toleransi dalam Pendidikan Multikultural", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*, Vol 8 No 1, 2020, 114.

²⁸ Henry Thomas Simarmata, *Indonesia Zamrud Toleransi*, (Jakarta Selatan: PSIK Indonesia, 2017), 12.

²⁹ Samsul Bahri, "Konsepsi Demokrasi menurut al-Quran", *Tafse; Jurnal of Qur'anic Studies*, Vol 6 No 2, 2021. 289.

menghadapi sebuah pertentangan. Di samping itu bahkan diminta agar memaafkan dan memohonkan ampun serta bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Dan akhir dari hasil sebuah kesepakatan yang telah ditetapkan adalah agar senantiasa bertakwa.

2) Bersikap Adil

Konsep adil sudah menjadi perbincangan hangat bahkan sejak awal munculnya filsafat Yunani. Sementara itu Islam menempatkan keadilan termasuk misi utama dalam al-Quran. Keadilan pula yang telah meruntuhkan fanatisme golongan dan menegakkan prinsip persamaan. Setiap orang sepakat akan keharusan bersikap adil, namun para ahli memiliki paradigma yang berbeda tentang konsep keadilan.

Menurut *Plato* keadilan bersifat ilham dan diluar kemampuan manusia biasa. Untuk mewujudkan keadilan dalam suatu kaum dibutuhkan pemimpin terbaik “*the King of Philosopher*” yang dipilih melalui kesepakatan tertentu bukan pemilihan berdasarkan hasil *voting*. Berbeda dengan *Aristoteles* yang mengembangkannya melalui analisa ilmiah dan undang-undang yang telah ada. *Aristoteles* membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dengan memberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan seseorang. Keadilan distributif dapat dinikmati oleh setiap orang yang layak mendapatkannya tanpa mengganggu hak orang lain. Sedangkan keadilan korektif adalah menjunjung kesamaan kedudukan bagi setiap orang.³⁰

Penganut *utilitarianisme* yang dipelopori oleh *Jeremy Bentham* menggantungkan keadilan dengan mempertimbangkan konsekuensi untuk menghindari penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan. Dengan kata lain, *utilitarianisme* menentang sebuah proses yang berlangsung benar tapi hasilnya tidak mendatangkan kebahagiaan.³¹ Sementara pemahaman *intuisionisme* menganggap intelektual, indra bahkan akal memiliki keterbatasan. Golongan *intuisionisme* menganggap bahwa intuisi adalah sumber dari pengetahuan.³² Dapat dipahami bahwa pandangan keadilan menurut aliran *utilitarianisme* dan *intuisionisme* bersifat subjektif dan dikhawatirkan akan mengancam rasionalitas keadilan itu sendiri.

Berbeda dengan dua aliran di atas, *Magnum Opus* Jhon Rawls menawarkan konsep bahwa keadilan yang berbeda dan dinilai lebih adil. Adil tidak berarti pemerataan absolut yang diberikan oleh otoritas yang berkuasa secara penuh. Melainkan keadilan yang memberikan kesempatan setara bagi setiap individu untuk menghasilkan capaian terbaik.³³ Dalam literatur Islam, berlaku adil merupakan perintah yang harus dipenuhi baik terhadap diri sendiri, orang tua, kaum kerabat atau lainnya tanpa memandang strata sosial (QS. An-Nisa[4]: 135). Dan al-Quran juga mewanti-wanti agar jangan sampai rasa benci terhadap suatu golongan mendorong seseorang berlaku tidak adil. sebab ujung dari berlaku adil akan menghantarkan kepada ketakwaan (QS. Al-Maidah[5]: 8).

3) Bersikap Simpati dan Empati

Kata empati dan simpati memiliki makna yang hampir sama. Empati secara bahasa berarti rasa kasih, keikutsertaan merasakan perasaan orang lain baik senang ataupun susah. Sementara empati berarti kondisi mental yang menjadikan seseorang mengidentifikasi dirinya

³⁰ Larasati Fitriani Asis, “Konsep Keadilan Pendekatan Filsafat dan Hukum”, *Jurnal Tarunalaw: Jurnal of Law and Syariah*, Voume 1 No 2, 2023, 187.

³¹ Heldi. Dkk, “Demokrasi, Keadilan dan Utilitarianisme dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi”, *Dialektika; Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 19 No1, 2021. 5.

³² Muliadi, *Filsafat Umum*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 82.

³³ Farkhani Dkk, *Filsafat Hukum*, (Solo: Kafil Publishing, 2018), 111.

dalam kondisi yang sama dengan orang lain. Secara emosional rasa empati memungkinkan seseorang memahami apa yang sedang dialami orang lain. Berbeda dengan bersimpati yang hanya sekedar merasakan suatu kejadian, misalnya merasakan kesedihan atau bahagia terhadap apa yang dialami orang lain. Proses keterlibatan rasa empati lebih komperhensif dan mendalam dibandingkan dengan simpati.³⁴

Sebagai makhluk sosial, setiap orang akan berinteraksi dengan orang lain secara personal ataupun kelompok. Rasa empati dan simpati ini pula yang menjadikan seseorang turut peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain dalam lingkungan masyarakatnya. Islam menganalogikan rasa simpati dan empati ibaratkan satu tubuh, apabila terdapat satu anggota tubuh sakit yang lain juga ikut merasakan (HR. Muslim). Dalam kehidupan bermasyarakat rasa simpati dan empati diibaratkan sebuah bangunan yang saling meneguhkan (HR. Bukhari).

D. Simpulan

Lingkungan sekolah tidak hanya dalam bentuk fisik berupa bangunan saja tetapi semua aspek yang terdapat pada tempat tersebut dalam bentuk interaksi, norma-norma dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan islam, lingkungan sekolah dimaknai sebagai tempat yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan ajaran Islam baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial.

Bentuk-bentuk sekolah di Indonesia berdasarkan UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 terdapat beberapa bentuk sekolah pada tiga tingkatan pendidikan formal yaitu: *Pertama* pendidikan dasar berlangsung selama sembilan tahun dibagi kedalam empat fase (fase A sampai fase D). Fase A sampai fase C selama enam tahun dengan bentuk sekolah berupa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat. Kemudian fase D selama tiga tahun pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat. *Kedua* Pendidikan menengah pada fase E sampai fase F selama tiga tahun dengan menawarkan berbentuk sekolah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat. *Ketiga* Dan pendidikan Tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Adapun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , *Raudatul Athfal* (RA) atau sejenisnya termasuk pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan jenisnya sekolah dapat berupa Pendidikan umum, akademik, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan dan khusus.

Istilah institusi menurut ilmu sosiologi (Inggris: *institution*) berarti pranata. Sementara istilah institusi juga sering dipadankan dengan kata *institute* yang berarti lembaga. Kedua istilah ini perlu dipahami secara tegas, kata *institution* (pranata) merujuk pada sistem norma atau aturan yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sementara *institute* (lembaga) adalah badan atau organisasi penyelenggara. sekolah tergolong sebagai institusi sosial karena secara terstruktur keberadaan sekolah di samping untuk memenuhi kebutuhan intelektual, sekolah juga merupakan lembaga yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya luhur masyarakat sekaligus menjawab dinamika perkembangan zaman sesuai dengan fungsi-fungsi sekolah.

³⁴ Noviana Diswantika dan Yusi Riska Yustiana, "Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive – Behavior Play Therapy untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa" *Jurnal Mahasiswa BK*, Vol 8 No 8, 2022, 43.

Hukum kemasyarakatan merupakan alat kendali yang menjadi sarana kontrol sosial dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang agar sesuai dengan harapan masyarakat. Hukum kemasyarakatan berupa menaati pemimpin, berakhlak yang baik, memelihara kesejahteraan sosial dan memelihara sikap toleransi melalui berperilaku demokratis, bersikap adil, simpati dan empati.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mohammad. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Nganjuk: IreSS PRESS.
- Asis, Larasati Fitriani. 2023. "Konsep Keadilan Pendekatan Filsafat dan Hukum". *Jurnal Tarunalaw: Jurnal of Law and Syariah*. Voume 1 No 2.
- Atmaja, I Made Dharma. 2020. "Membangun Toleransi dalam Pendidikan Multikultural". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*. Vol 8 No 1.
- Bahri, Saiful. 2023. *Membumikan Pendidikan Akhlak*, (Sumatra Barat: Mitra Cedikia Media, 2023), 2.
- Bahri, Samsul. 2021. "Konsepsi Demokrasi menurut al-Quran". *Tafse; Jurnal of Qur'anic Studies*. Vol 6 No 2.
- Diswantika, Noviana dan Yusi Riska Yustiana. 2022. "Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive – Behavior Play Therapy untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa". *Jurnal Mahasiswa BK*. Vol 8 No 8.
- Dulkiah, Moh dan Sarbini. 2020. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: LP2M UIN SGD.
- Efendi, Nur. 2017. *Islamic Educational Sociology*. Depok: Rumah Media.
- Ermayanti. 2023. "Lembaga Pendidikan sebagai Suatu System Sosial". *Jurnal Bina Gogik*. Vol 10 No 2.
- Farkhani, Dkk. 2018. *Filsafat Hukum Solo*: Kafil Publishing.
- Hardiyati, Mikyal. Dkk. 2023. "Analisis Kesejahteraan Sosial sebagai Disiplin Ilmu". *Jurnal ICODEV: Indonesian Comunity Development Journal*. Vol 4 No 2.
- Heldi. Dkk. 2021. "Demokrasi, Keadilan dan Utilitarianisme dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi". *Dialektika; Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 19 No1.
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan; Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: LPPPI.
- Hidayat, Rahmat. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam; Penentu Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Medan: LPPI.
- KBBI.Kemdikbud.go.id
- Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Muliadi. 2020. *Filsafat Umum*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

- Ningsih, Tutuk. 2020. *Sosiologi Pendidikan*. Banyumas: Rizquna.
- Nurlaila. 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*. Palembang: NoerFikri.
- Pettatongi, Adawiyah. 2023. *sosiologi Pendidikan*. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Rahmat, Abdul. Tt. *Sosiologi Pendidikan*. t.tp: Ideas Publishing.
- Ratna Sari, Meta, and Lailan Rafiqah. "Studi Pendidikan Islam Di Filipina". Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman 1, no. 1 (June 28, 2023): 61-71. Accessed June 25, 2024. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Baitul_Hikmah/article/view/754.
- S, Samsinar. Dkk. 2023. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Saleh, Khadir. Dkk. 2020. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum". Vol 1 No 2, 2020.
- Saleh, Khadir. Dkk. 2020. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum". Vol 1 No 2.
- Simarmata, Henry Thomas. 2017. *Indonesia Zambrud Toleransi*. Jakarta Selatan: PSIK Indonesia.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*". Pasuruan: Qiara Media.
- Surawardi. "Dasar-dasar Sosiologis Pendidikan Islam", *Jurnal Guidance and Counseling*. Vol. 1 Issue 2.
- Syafaruddin. 2016. *Sosiologi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zed, Mestika. 2017. *Metode Penelitian Kepustakaa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.